

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “*zaka*” yang artinya berkah, tumbuh, dan baik.¹ Zakat dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang *muzakki*.² Sedangkan pengertian zakat menurut syara’ sebagaimana pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi mengatakan bahwa zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.³ Dengan kata lain, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan oleh syara’ jenis dan kadarnya, dari orang yang berkewajiban mengeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Zakat Merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, Oleh Sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat

¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), 34.

² Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), 2.

³ Institut Manajemen zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007), 25-26.

⁴ Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, (Surabaya : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 14.

tertentu. Adapun Syarat-Syarat wajib zakat adalah Muslim, Baligh dan berakal, dan memiliki harta yang mencapai nishab.⁵

Firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٠﴾

Artinya :*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*⁶

Zakat diklasifikasikan menjadi menjadi dua macam jenis, zakat *nafs* (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah. Dan zakat *mal* atau zakat harta.⁷ Sesuatu dapat disebut dengan *mal* atau harta / kekayaan apabila memenuhi dua syarat yakni, pertama, dapat dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai. Kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalib*-nya (kebiasaan). Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, tidaklah termasuk kekayaan / *mal*.⁸

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya fardhu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.⁹

⁵ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 26-28.

⁶ QS. Al Bayyinah (98) : 5.

⁷ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 28.

⁸ *Ibid.*, 28-29.

⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 21-22.

a. Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁰

b. Surat Al-An'am ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹¹

3. Golongan-Golongan yang berhak menerima zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Taubah ayat 60 ada 8 golongan.

a. Fakir miskin

Ialah orang yang sangat membutuhkan karena tidak dapat mencukupi kebutuhan primer. Sedangkan tidak ada orang lain yang

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 43

¹¹ QS. Al-An'am (6): 141

menanggungnya.¹² Secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.¹³

Dalam hal ini zakat dapat diberikan kepada, antara lain :

- 1) Orang yang tidak memiliki harta
- 2) Orang yang tidak sanggup bekerja karena lemah fisik, cacat, seperti buta, lumpuh, lanjut usia dan sebagainya
- 3) Orang yang memiliki harta akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 4) Orang yang sanggup bekerja akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- 5) Orang yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap dan tidak mencukupi kebutuhannya.¹⁴

b. *Amilin* (badan amil zakat)

Yaitu mereka yang menjalankan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi

¹² Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, 29.

¹³ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006, 183.

¹⁴ Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, 30.

pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyeter dan menyalurkan kepada mustahiqnya.¹⁵

c. *Mualaf*

Yaitu golongan yang diinginkan agar supaya hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikokohkan imannya atau demi menghindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslimin atau demi menarik mereka untuk dimanfaatkan untuk membela kaum muslimin.

Zakat bagian *muallaf* ini dapat digunakan untuk :

- 1) Mereka yang imannya masih lemah. Pemberian zakat dalam hal ini bisa juga berupa buku-buku agama bagi *muallaf* yang kaya.
- 2) Orang yang berpengaruh yang baru masuk Islam, dijinakkan hatinya dengan zakat agar supaya keluarga dan masyarakatnya memeluk agama Islam.
- 3) Untuk pembinaan orang-orang yang terasing (golongan minoritas) di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama lain.
- 4) Orang-orang yang berpengaruh terhadap orang-orang yang menentang zakat.
- 5) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya mereka memeluk agama Islam
- 6) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya tidak menyakiti, tidak mengganggu dan tidak memusuhi umat Islam

¹⁵Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur. *Petunjuk pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*. (Surabaya: Kementerian Agama RI, 2010), 34.

7) Orang yang dijinakkan hatinya agar supaya memberikan bantuan atau membela kaum muslimin.¹⁶

d. *Arriqob* (dana untuk memerdekakan budak)

Yaitu budak belian (hamba sahaya). Dana untuk memerdekakan budak artinya, dana yang dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan atau untuk menghilangkan segala macam perbudakan.¹⁷ Zakat untuk golongan ini dapat didayagunakan bagi :

- 1) Pembebasan budak sahaya dari belenggu perbudakan
- 2) Menebus orang-orang Islam yang ditahan orang Islam
- 3) Membantu Negara Islam atau sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan belenggu kaum penjajah
- 4) Penebusan hukuman *diyat* (denda) bagi narapidana muslim yang tidak mampu membayar *diyat* (denda).¹⁸

Di Indonesia, tidak ada *riqab* dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan. Demikian juga dengan perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangannya masa kini.¹⁹

¹⁶ Abdusshomad Buchory, *Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 31-33.

¹⁷ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 59.

¹⁸ Abdusshomad Buchory, *Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 33-34

¹⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 45.

e. *Gharimin*

Yaitu orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.²⁰ Misalnya:

- 1) Orang yang jatuh pailit, yang tidak dapat membayar hutangnya, agar supaya dapat membayarnya.
- 2) Mengangkat orang yang jatuh pailit dalam usaha.
- 3) Orang atau badan yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti hutang untuk pemeliharaan anak yatim piatu, hutang untuk membangun rumah sakit, untuk membangun kepentingan agama, untuk biaya mendamaikan perselisihan.
- 4) Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya.²¹

f. *Sabilillah*

Yaitu jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. *Sabilillah* itu meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara umum, seperti :

²⁰ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1997), 286

²¹ Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, 34-35.

Sarana pendidikan, Asrama pelajar dan pondok pesantren, Sarana kesehatan. Sarana peribadahan: masjid atau surau, Penampungan anak yatim piatu/cacat.²²

g. *Ibnusabil*

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (dharurat) sedang ia tidak memiliki bekal.²³

Boleh juga dimaksudkan dengan *ibnusabil*, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.²⁴

B. Manajemen pengelolaan zakat

1. Perencanaan pengelolaan Zakat

a. Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan

²² Ibid., 35-37.

²³ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, 60-61.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 168.

perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.²⁵ Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.²⁶

Menurut Harold Koonts dan Cyrill O. Donnell sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin bahwa Perinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan.
- 2) Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- 3) Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
- 4) Prinsip kebijakan pola kerja.
- 5) Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin.
- 6) Prinsip tata hubungan perencanaan.
- 7) Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya.
- 8) Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu.

²⁵ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 78

²⁶ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1992), 10

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, 271-273.

9) Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan.

10) Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.²⁸

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

b. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- 1) Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- 2) Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat.
- 3) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

²⁸Ibid., 276.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.²⁹

2. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

a. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh *amil* yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, *Amil* yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.³⁰

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
- 2) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.

²⁹Ibid., 277-278.

³⁰Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan badan Amil Zakat*, 19-20.

- 3) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.³¹

Pelaksanaan penghimpunan Zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.

- 1) Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
- 2) Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.
- 3) Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjanging donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

b. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada 3 sifat yaitu:

- 1) Bersifat *hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing.

³¹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, 310-311.

- 2) Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- 3) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangannya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.³²

Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:³³

- 1) Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.

³² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan BAZ*, 23

³³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 314-315.

- 3) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*. Seperti mesin jahit dan sebagainya.
- 4) Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan lain sebagainya.³⁴

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan secara harfiah bermakna keamanan dan kesejahteraan hidup bermakna kemakmuran, yaitu konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah. Untuk itu harus tersedia barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan dimana orang hidup secara aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁵

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan

³⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan.*, 153

³⁵ Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 76.

pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.³⁶

Kesejahteraan dalam pandangan ajaran Islam, disamping kesejahteraan yang bersifat material, juga kesejahteraan yang bersifat spiritual dan rohaniyah, kesejahteraan yang mencakup semua bidang kehidupan, kesejahteraan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, dan kesejahteraan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (yaitu dapat melakukan pengabdian kepada-Nya dengan benar dan sungguh-sungguh).³⁷

Tidak dikatakan sejahtera walaupun secara materi cukup baik dan terpenuhi kebutuhannya bila seseorang tidak pernah beribadah kepada Allah SWT. Sebaliknya, juga tidak dikatakan sejahtera walaupun bisa beribadah kepada Allah SWT, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena kesulitan dalam kehidupan sering menghantarkan seseorang pada kekufuran.³⁸

2. Pentahapan sejahtera

Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya, maka keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan, dengan penjelasan masing masing tahapan sebagai berikut:³⁹

³⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memperdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 3.

³⁷ <http://iftirar.blogspot.com/2010/05/kesejahteraan-pegawai-dalam-perspektif.html>, diakses tanggal 13 maret 2015.

³⁸ Ibid.

³⁹ BKKBN Direktorat Pelaporan dan Statistik, *Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: tp, 2012), 14-15.

- a. Pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Sejahtera tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, makanan protein hewani, pakaian, ruang interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, memenuhi penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
- c. Sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
- d. Sejahtera tahap III yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta peran serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga

kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga pendidikan dan sebagainya

- e. Sejahtera tahap III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Aspek Tahapan Keluarga Sejahtera

Terdiri dari 12 variabel diantaranya :

- a. Agama
- b. *Pangan* / Makanan
- c. *Sandang* / Pakaian
- d. *Papan* / Tempat tinggal
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Keluarga berencana
- h. Tabungan
- i. Interaksi dalam keluarga
- j. Interaksi dalam lingkungan
- k. Informasi
- l. Peranan dalam masyarakat

Berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas, keluarga dikelompokkan menjadi 5 dengan penjelasan indikator masing-masing tahapan sebagai berikut:⁴⁰

a. Tahapan Keluarga Sejahtera I

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.⁴¹
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.⁴²
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap lantai dan dinding yang baik.⁴³
- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.⁴⁴
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7 sampai 15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Tahapan keluarga sejahtera II

Tahapan keluarga sejahtera II dimulai dengan telah terpenuhinya indikator nomor 1 sampai nomor 6 pada tahapan keluarga sejahtera I dan ditambah dengan indikator-indikator lain, yaitu :

⁴⁰ Ibid., 4-6.

⁴¹ Makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya, makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

⁴² Pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk dirumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

⁴³ Rumah tinggal dalam kondisi yang layak ditempati baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

⁴⁴ Sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya.

- 7) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.⁴⁵
- 8) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga yang makan daging, ikan, telur.⁴⁶
- 9) Seluruh anggota keluarga memperoleh minimal satu setel pakaian baru⁴⁷ dalam setahun.
- 10) Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah.⁴⁸
- 11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.⁴⁹
- 12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.⁵⁰
- 13) Seluruh anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun bisa baca tulis latin.⁵¹

⁴⁵ Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama / kepercayaan.

⁴⁶ Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

⁴⁷ Adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain yang terdiri dari jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.

⁴⁸ Keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, pavilion, garasi dan gudang dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang 8m².

⁴⁹ Kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah atau tidak terpaksa absen bekerja / sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.

⁵⁰ Keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus menerus.

⁵¹ Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

- 14) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

c. Tahapan keluarga sejahtera III

Tahapan keluarga sejahtera III dimulai setelah terpenuhinya indikator-indikator nomor 1 sampai nomor 14 pada tahapan keluarga sejahtera I dan tahapan keluarga sejahtera II, ditambah dengan indikator lain, yakni :

- 15) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.⁵²
- 16) Sebagai penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.⁵³
- 17) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.⁵⁴
- 18) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.⁵⁵
- 19) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, dan televisi.⁵⁶

⁵² Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.

⁵³ Misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya. Tabungan berupa barang apabila diuangkan minimal senilai Rp 500.000,-

⁵⁴ Untuk membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

⁵⁵ Seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olahraga dan sebagainya.

⁵⁶ Adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak atau media elektronik. Media masa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang / keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum / milik bersama.

d. Tahapan keluarga sejahtera III plus

Termasuk tahapan Keluarga Sejahtera III plus ini apabila indikator Nomor 1 sampai nomor 19 telah terpenuhi, ditambah dengan indikator lain, seperti :

- 20) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.⁵⁷
- 21) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, institusi masyarakat.⁵⁸

Apabila indikator nomor 1 sampai nomor 21 tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut belum dapat dikategorikan keluarga sejahtera, akan tetapi masih tergolong keluarga Pra Sejahtera.

4. Indikator Kesejahteraan dalam Islam.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya bersifat materi tetapi juga bersifat immateri. Karena itu, Islam memberikan beberapa indikator untuk mengetahui apakah seseorang atau kelompok masyarakat bisa disebut sejahtera. Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

⁵⁷ Baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

⁵⁸ Keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi / kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olahraga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW/LKMD/LMD dan sebagainya).

Artinya: *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*⁵⁹

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu:

Pertama, menyembah Tuhan (*ibadatullah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.⁶⁰ Tauhid merupakan pokok dan akar keimanan yang menjadi penyangga segala bangunan Islam.⁶¹ Sikap tauhid merupakan pegangan bagi muslim-mukmin dalam berbagai aktifitas hidupnya. Dengan sikap tersebut ia tampil dengan sikap yang teguh dan kukuh beriman kepada Allah SWT.⁶² Sikap tauhid ini tercermin dalam sikap penyembahan atau ibadah, bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah SWT, sikap ini disebut *tauhid uluhiyah*.⁶³ Dan hanya kepada Allah SWT pula kita memanjatkan doa, memohon pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, karena ialah selaku *Rabb*

⁵⁹ QS. Al-Quraisy (106): 3-4.

⁶⁰ Ulinuha Khusnan. "Islam dan kesejahteraan : Memotret Indonesia" dalam *dialog*, (2008), No. 66: 43-44. Hal 46.

⁶¹ Kaclany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

⁶² *Ibid.*, 44.

⁶³ *Uluhiyyah* diambil dari kata *ilaahun* yang artinya yang disembah

(pemelihara, pendidik, pelindung) dan *musta'an* (yang dimintai pertolongan-Nya).⁶⁴

Dalam ajaran Islam, prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial. Ia tidak boleh sampai terlepas dalam jiwa keyakinan setiap insan muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata dan Muhammad itu utusan-Nya.⁶⁵ Prinsip tauhid ini secara definitif telah dijabarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ۝

Artinya: *Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."* (QS. Al-Ikhlâs: 1-4)⁶⁶

Prinsip ini menuntut setiap muslim senantiasa sadar, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semata-mata hasil dari ciptaan-Nya. Kita semua adalah makhluk-Nya yang serba lemah dengan segala sifat keterbatasan, akan tetapi semua ciptaan-Nya itu tidak sia-sia karena semuanya diperuntukkan demi kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan semua makhluk-Nya. Hanya manusialah makhluk yang diciptakan-Nya

⁶⁴ Ibid., 45.

⁶⁵ Haryo Bagus Handoko, "Kesejahteraan Sosial menurut Islam", <http://cahaya-muslim.blogspot.com/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-islam.html>, diakses tanggal 13 maret 2015.

⁶⁶ QS. Al-Ikhlâs (112): 1-4.

secara lebih paripurna dibanding yang lainnya.⁶⁷ Dalam firman Allah surat At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*. (QS. At-Tin:4).⁶⁸

Kedua, menghilangkan lapar. Berdasarkan indikator ini, maka hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana kebutuhan dasar manusia yang berupa *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), dan *papan* (tempat tinggal) terpenuhi.⁶⁹ Firman Allah surat Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: *Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*.⁷⁰

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada umat manusia bukan untuk di tumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi di kuasai oleh individu atau sekelompok tertentu saja. Akan tetapi rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar mereka tidak kelaparan dan terkungkung dalam kesengsaraan. Kata *juu'in* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna secukupnya, apalagi berlebih-

⁶⁷ Haryo Bagus Handoko, "Kesejahteraan Sosial menurut Islam", <http://cahaya-muslim.blogspot.com/2007/07/kesejahteraan-sosial-menurut-islam.html>, diakses tanggal 13 maret 2015.

⁶⁸ QS. At-Tin (95):4.

⁶⁹ Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan*, 46.

⁷⁰ QS. Al-Quraisy (106): 4.

lebih.⁷¹ Islam melarang pengeluaran harta yang berlebihan, pemborosan, dan kemewahan. Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (QS. Al-Isra': 27).⁷²

Islam mengajak bersikap sederhana dalam pembelanjaan, dalam firman Allah SWT:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ ﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* (QS. Al-Furqan: 67).⁷³

Islam mengharamkan berlebih-lebihan dan kemewahan, karena bahaya kemewahan dibidang ekonomi dan sosial dalam hubungannya dengan individu maupun orang banyak adalah sama. Kemewahan menyebabkan semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁷⁴

Ketiga, menghilangkan rasa takut. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tentram. Jika tindak criminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa

⁷¹ Khusnan, *Islam dan kesejahteraan*, 46

⁷² QS. Al-Isra' (17): 27.

⁷³ QS. Al-Furqan (25): 67.

⁷⁴ Ahmad Muhammad Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nidzamul Iqtisadi Fil Islami mabadiuhu wa ahdafuhu*, terj. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 99.

disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi-pribadi yang shaleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat. hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan berbagai majlis taklim diberbagai tempat, disetiap minggu atau pada setiap akhir pekan.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang digariskan Islam (Al-Qur'an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam beribadah, tercukupinya semua kebutuhan dasar manusia yang berupa sandang, pangan, papan, jika semua itu dapat dilakukan, maka akan tercipta suasana aman, nyaman dan tentram.⁷⁵

Kebutuhan dasar yang menjamin manusia eksis di dunia dan di akhirat, dalam konsep fikih termaktub dalam bingkai kemaslahatan umat manusia yang juga merupakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*)⁷⁶.

Sasaran adanya *maqashid syariah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada aqidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi

⁷⁵ Ibid., 46-47

⁷⁶ Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *al-sayriah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, al-Syatibi menyatakan: "*Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010). 279-280.

yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia.

Seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus disertai dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, agama Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.⁷⁷

Adapun untuk pembahasan tentang kemaslahatan manusia secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Pembagian tingkat pemenuhan kemaslahatan manusia (*maqasid syariah*).

Menurut al-syatibi, proses tingkat pemenuhan kemaslahatan manusia itu dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tasmiyah*.

a. *Dharuriyah* (kebutuhan primer)

Dharuriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Lebih terperinci lagi, pemenuhan kemaslahatan manusia dalam visi

⁷⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 85-87.

dharuriyah terbagi menjadi lima unsur yang kemudian lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, diantaranya:

- 1) *Hifdz al-din* (perlindungan terhadap keyakinan agama).

Syariah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan syariah Islamiyah, penganut agama yang lain dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,⁷⁸ sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. Al-Kafirun 109: 1-6). Syariah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama diluar keyakinannya (QS. Al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dan kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. (QS. Al-Mumtahanah 60: 8)⁷⁹.

Menurut Al Ghozali, Iman (Agama) masuk dalam daftar awal dari masalah, sebab dalam perspektif Islam, iman adalah ramuan terpenting untuk kesejahteraan manusia.⁸⁰ Iman meletakkan hubungan manusia pada suatu dasar yang tepat, memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya

⁷⁸ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 14-20.

⁷⁹ Zahid, "Islam Kaffah dan Implementasinya (Mencari Benang Merah Tindak Kekerasan atas nama Islam)" dalam KARSAS: Jurnal Studi Keislaman, Vol. IX No. 1 april 2006, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 814.

⁸⁰ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali, menelusuri Konsep ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Al din*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2010), 84

dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu memantapkan kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga memberikan suatu filter moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi, dan suatu sistem motivasi yang memberikan kekuatan yang langsung mengarah kepada tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dimensi iman diyakini dapat mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan.⁸¹

Dengan kata lain, *Hifdz al-din* memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya gangguan dari orang lain.

2) *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap keselamatan jiwa).

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani). (QS. Al-An'am 6: 65), (Al-Baqarah 2: 79)⁸².

Selain itu, *Hifdz al-nafs* memberikan jaminan keselamatan kepada jiwa manusia, yakni terbebas dari penyakit kejiwaan

⁸¹ Ibid.

⁸² Zahid, "Islam Kaffah dan Implementasinya, 814.

yang beraneka ragam antara lain, sikap angkuh, benci, kikir, fanatisme, dan dendam yang antara lain disebabkan karena bentuk berlebihan seseorang.

3) *Hifdz al- 'aql* (perlindungan terhadap eksistensi akal).

Akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, syariah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia. Oleh karena itu, apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dicipta oleh syariah Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi *aqliyah* manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama (QS. Al-Madinah 5: 90).⁸³

Pentingnya pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga, dan masyarakat, sehingga akhirnya tercipta hubungan yang serasi di antara semua anggota masyarakat, yang salah satu

⁸³ Ibid.

cerminnya adalah kesediaan mengulurkan tangan sebelum diminta oleh yang membutuhkan, atau kesediaan berkorban demi kepentingan orang banyak.

Setiap pribadi bertanggung jawab membersihkan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya, baik dari segi jasmani maupun ruhani.⁸⁴

4) *Hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nashab dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang. (QS.Al-Rum 30: 21).⁸⁵

Islam mensyariatkan kepada pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagaimana syariah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 2003), 129.

⁸⁵ Zahid, "Islam Kaffah dan Implementasinya, 815.

⁸⁶ <http://www.alkhoirotnet.com/2013/11/5-tujuan-filosofi-sayriah-islam.html>. diakses pada tanggal 23 juni 2015.

5) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta).

Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada praktek riba dan monopoli (QS. Al-Baqarah 2: 275), (QS. An-Nisa 4: 29).⁸⁷

Sekalipun harta merupakan sarana untuk menciptakan kesejahteraan umat namun disisi lain harta merupakan suatu hal yang bisa menjadi bencana bahkan mala petaka buat manusia.⁸⁸

Al-Ghazali dalam masalah harta ini memberikan analisis, manusia tidak akan sempurna kecuali dengan harta (*mal*), karena ia merupakan *washilah* menuju akhirat dan yang dimaksud dengan harta disini adalah benda materi (*al-A'yan al-Maujudah*), yaitu sesuatu yang ada di bumi dan didalamnya, yang dapat dimanfaatkan.⁸⁹

b. *Hajjyah* (Kebutuhan Sekunder)

Hajjyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika masalah ini terabaikan, bahayanya tidak sampai

⁸⁷ Zahid, "Islam Kaffah dan Implementasinya, 815.

⁸⁸ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 86.

⁸⁹ Ibid.

mengganggu keamanan yang ada. Hanya saja akan terjadi kerusakan dalam hidup. Jenis masalah ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Contohnya kebolehan untuk melakukan akad *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, *bai' al-salam* serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. *Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyah ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlak, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syariah. Kemaslahatan *tahsiniyah* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyariatkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam muamalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum, kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Tujuan kemaslahatan ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia sebagai perlengkapan, penerang dan penghias kehidupan manusia.

Dari hasil pengolahannya secara lebih mendalam menyimpulkan korelasi antara *dlaruriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah* sebagai berikut:

- a. Masalahah *dharuriyah* merupakan dasar bagi masalah *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.
- b. Kerusakan pada masalah *dlaruriyah* akan membawa kerusakan pula pada masalah *hajjiyah* dan masalah *tahsiniyah*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada masalah *hajjiyah* dan *tahsiniyah* tidak dapat merusak masalah *dlaruriyah*.
- d. Kerusakan pada masalah *hajjiyah* dan *tahsiniyah* yang bersifat tetap terkadang dapat merusak masalah *dlaruriyah*.
- e. Pemeliharaan masalah *hajjiyah* dan *tahsiniyah* diperlukan demi pemeliharaan masalah *dharuriyah* secara tepat.

Pengklasifikasian yang dilakukan al-Syatibi menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia dan pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan serta dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁹⁰

Dari pemaparan konsep kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan syariah (*maqasid syariah*) di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah masalahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyatakan kemaslahatan seperti

⁹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah*, 279-280.

didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan.